



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN DAYEUEHKOLOT DESA CANGKUANG WETAN

JL. Cisirung-Sayati KM. 1.8 Kp. Cibedug Girang RW.02 Cangkung Wetan Dayeuhkolot Bandung 40238

SURAT EDARAN

Nomor : 411.5/ -DS/III/2021

Tentang

Persyaratan Pembuatan Administrasi Kependudukan Desa Cangkung Wetan

KARTU KELUARGA

1. Pengantar RT/RW yang menyatakan bahwa Penduduk yang bersangkutan bertempat tinggal tetap dalam wilayah setempat.¹
2. Kartu Keluarga Lama bagi Penduduk yang telah mempunyai Kartu Keluarga tetapi ada perubahan data Kepala Keluarga dan atau Anggota Keluarga.
3. Akta Perkawinan / Akta Nikah / Akta Perceraian.
4. Akta Kelahiran / Akta Kematian
5. Ijazah terakhir (untuk mengupdate data pendidikan pada sistem administrasi kependudukan)
6. Fotocopy KTP-el bagi yang sudah memiliki
7. Surat Keterangan Ganti Nama (bagi yang telah ganti).²

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)

1. Pengantar RT/RW yang menyatakan bahwa Penduduk yang bersangkutan bertempat tinggal tetap dalam wilayah setempat.³
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Melakukan Perekaman KTP-el
4. Membawa KTP-el yang lama bagi masyarakat yang melakukan Perbaikan KTP-el.
5. Apabila Ganti Nama harus ada Keputusan Pengadilan dan sudah tercantum dalam Kartu Keluarga.⁴

PINDAH KELUAR

1. Pengantar RT/RW
2. Kartu Keluarga (KK) Asli.
3. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) Asli.⁵

AKTA KELAHIRAN

1. Pengantar RT/RW yang menyatakan bahwa Penduduk yang bersangkutan bertempat tinggal tetap dalam wilayah setempat.¹
2. Surat Keterangan Kelahiran dari RS, Dokter / Bidan Penolong
3. Fotocopy KTP-el Orang Tua (Ayah dan Ibu)
4. Fotocopy Kartu Keluarga (NIK Anak harus sudah masuk dalam KK)
5. Fotocopy Akta Nikah / Akta Cerai Orang Tua
6. Fotocopy KTP-el Dua Orang Saksi Kelahiran⁷

DASAR HUKUM

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, *Booklet Administrasi Kependudukan Kabupaten Bandung* (Bandung:2019) hlm 1
2. Pasal 1 ayat (13) UU No. 24 Tahun 2013
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, *op. cit.* hlm 1
4. Pasal 1 ayat (14) UU No. 24 Tahun 2013
5. Pasal 15 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, *op. cit.* hlm 1
7. Pasal 32 UU No. 24 Tahun 2013



Kepala Desa Cangkung Wetan,

ASEP KUSMIADI, S.Pd.I., M.Pd